

MINAT MAHASISWA AKUNTANSI STIE AMM MATARAM BERPROFESI DI BIDANG PERPAJAKAN

Sofiati Wardah¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
sofiatiw77@gmail.com

Baiq Saufil Wida Mulyati²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
Baiqsaufilw@gmail.com

Shinta Eka Kartika³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
shintaekakartika@gmail.com

ABSTRACT

The gap between the number of tax experts such as DJP employees and tax consultants with the number of registered taxpayers is the duty of universities to print tax experts as one of the pillars in tax reform. The purpose of this study is to examine the effect of perceptions about taxation and perceptions about brevet taxation on interest in the taxation profession. The population in this study were accounting students at STIE AMM Mataram, with the sampling technique using stratified random sampling. The number of samples is 198 and data analysis is done by multiple linear regression. The results of the study show that perceptions of tax affect the interest in working in the taxation field. This can occur because career opportunities in the field of taxation are wide open and the role of taxes that are very important in development requires professional workers to be able to optimize state revenues and increase tax morale and tax compliance. Perception about brevet tax influences interest in profession in taxation. This can occur because brevet tax is one step that can be taken to equip themselves to enter the workforce in the field of taxation, thus increasing self-confidence in mastering the latest taxation material and expertise in the field of taxation marked by a certificate of brevet taxation.

Keywords: Perceptions of Taxes, Perceptions of Brevet Taxes, and Interest in Profession in Taxation

ABSTRAK

Adanya kesenjangan antara jumlah ahli pajak seperti pegawai DJP dan konsultan pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk mencetak calon-calon ahli pajak sebagai salah satu pilar dalam reformasi perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh persepsi tentang pajak dan persepsi tentang brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di STIE AMM Mataram, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Jumlah sampel sebanyak 198 dan analisis data dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang pajak mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena peluang karir di bidang perpajakan terbuka lebar dan peran pajak yang sangat penting dalam pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan moral pajak serta kepatuhan pajak. Persepsi tentang brevet pajak mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena brevet pajak sebagai salah satu langkah yang dapat diambil untuk membekali diri memasuki dunia kerja bidang perpajakan, sehingga menambah keyakinan diri dalam penguasaan materi perpajakan terkini serta keahlian di bidang perpajakan ditandai dengan sertifikat brevet pajak.

Kata Kunci: Persepsi tentang Pajak, Persepsi tentang Brevet Pajak, dan Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama penerimaan negara dalam APBN guna memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional melalui penerimaan pajak. Meskipun demikian, penerimaan perpajakan masih rendah yang tercermin dari nilai tax ratio tahun 2014 sebesar 13,1%, 2015 sebesar 11,6%, 2016 sebesar 10,8%, 2017 sebesar 10,7%, dan 2018 sebesar 11,5% (www.pajak.go.id). Tax ratio mencerminkan tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak, juga menunjukkan kebijakan perpajakan yang dianut, serta seberapa efisien dan efektif administrasi perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio secara bertahap melalui reformasi perpajakan. Lima pilar utama dalam reformasi perpajakan secara menyeluruh meliputi organisasi yang memiliki struktur yang ideal, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, profesional dalam mengumpulkan penerimaan pajak, teknologi informasi yang reliable dan basis data yang andal, penyederhanaan proses bisnis,

dan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Dampak dari upaya pemerintah meningkatkan tax ratio melalui reformasi perpajakan ini tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan informasi yang mumpuni dibidang perpajakan. Beberapa profesi dibidang perpajakan seperti menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak dan tax specialist. Profesi sebagai pegawai DJP memiliki peran sebagai pengaman penerimaan negara, untuk berprofesi sebagai konsultan pajak tentunya harus memiliki kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dan memiliki izin praktik dalam rangka memberikan tax advice dan menerima tugas sebagai kuasa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak dengan harapan mendapatkan imbalan. Sedangkan profesi sebagai tax specialist juga harus memiliki kompetensi yang mumpuni, sebagai manajer pajak yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kepatuhan perusahaan, sebagai pengajar maupun instruktur melakukan transfer of knowledge dan sebagai pengamat atau analis perpajakan dalam melakukan pengamatan dan memberikan penilaian. Dengan demikian, latar belakang profesi sebagai tax specialist dan motivasinya cukup beragam (Taslim, 2007).

Saat ini pun peluang berprofesi di bidang perpajakan masih terbuka lebar, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, pada tahun 2018 lowongan di internal DJP dibuka hampir 2.000-3.000, hal ini dilakukan oleh otoritas pajak karena masih ada tax gap antara total pegawai DJP saat ini mencapai 43.000 orang, sedangkan wajib pajak terdaftar mencapai 38,6 juta. Begitu pula dengan profesi konsultan pajak, jumlah konsultan pajak yang terdaftar di DJP per 11 Maret 2016 sebanyak 3.231 orang. Kondisi ini merupakan peluang bagi dunia pendidikan untuk dapat mencetak calon-calon ahli pajak sehingga dengan ketersediaan ahli pajak ini akan mendukung terbentuknya masyarakat yang melek pajak sebagai syarat kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram sebagai salah satu PTS di Nusa Tenggara Barat memiliki program studi akuntansi, idealnya menawarkan mata kuliah perpajakan cukup banyak, namun penekanan mata kuliah perpajakan lebih banyak pada pengetahuan dan pemahaman terkait hukum pajak dan keterampilan teknis di bidang perpajakan belum menjadi prioritas. Dengan demikian, tentunya memiliki dampak pada kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Sejalan dengan visi STIE AMM untuk mewujudkan Sekolah Tinggi yang unggul serta lulusan yang berdaya saing dan berjiwa mandiri, STIE AMM telah menyelenggarakan program pelatihan brevet pajak A dan B. Pelatihan ini tentunya sangat penting untuk memberikan nilai tambah bagi lulusan, terlebih dengan telah diterbitkannya PMK No. 229/PMK.03/2014 yang

mengatur mengenai pihak atau orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, mensyaratkan bagi perusahaan untuk memiliki karyawan yang memiliki kompetensi perpajakan. Dalam ketentuan baru ini karyawan wajib pajak dapat menjadi kuasa, yaitu kuasa yang bukan konsultan pajak. Untuk menjadi kuasa, karyawan wajib pajak harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ditunjukkan dengan sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak. Selain karyawan wajib pajak, konsultan pajak juga bisa menjadi kuasa. Bagi lulusan yang berminat menjadi konsultan pajak, setelah mengikuti pelatihan brevet pajak ini dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang diadakan oleh KP3SKP. Sertifikat Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP) menjadi prasyarat untuk mendapat izin praktik sebagai konsultan pajak. Apalagi konsultan pajak yang terdaftar di Mataram sangat sedikit, sekitar 12 orang. Muliando & Yenni Mangoting (2014) menjelaskan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan kemudahan dalam mengakses lowongan kerja sebagai gambaran pertimbangan pasar kerja dapat mempengaruhi pilihan berkarir sebagai konsultan pajak.

Peneliti termotivasi untuk meneliti terkait minat mahasiswa akuntansi untuk berprofesi di bidang perpajakan sebagaimana hasil penelitian Aprilia, Kusni Hidayati, & Haryono (2018) bahwa rendahnya minat mahasiswa akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya untuk berkarir di bidang perpajakan disebabkan kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya pajak, belum tersedianya fasilitas pendukung laboratorium perpajakan, dan belum adanya kerjasama dengan pihak luar terkait dengan pengembangan profesi perpajakan. Lain halnya dengan STIE AMM Mataram, fasilitas telah tersedia dengan adanya tax center kerjasama dengan DJP, sosialisasi atau seminar perpajakan telah rutin dilakukan dengan narasumber dari DJP, peluang karir di bidang perpajakan telah di sosialisasikan oleh konsultan pajak, banner tentang pajak dan brevet pajak telah dipajang dan kerjasama dengan pihak luar terkait pelatihan brevet pajak juga sudah ada sejak tahun 2016. Namun dengan fasilitas yang ada, mahasiswa kurang memanfaatkannya. Mahasiswa jarang yang datang ke ruang tax center untuk belajar, praktik, membaca buku-buku perpajakan, atau berkonsultasi terkait pajak. Pelatihan brevet pajak sudah berjalan lima angkatan, sedangkan jumlah mahasiswa yang mengikuti hanya 49 orang, berbanding terbalik dengan total mahasiswa akuntansi yang aktif sebanyak 467 orang. Pelatihan brevet pajak mayoritas pesertanya dari umum seperti karyawan hotel, aerofood, pertamina, kantor konsultan, kantor akuntan publik, rumah sakit, PLN, pengusaha dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa peserta umum lebih mengetahui manfaat pentingnya brevet pajak, karena profesi mereka sangat membutuhkan pemahaman yang cukup terkait pajak.

Minat berprofesi di bidang perpajakan telah diteliti antara lain oleh Priskila & Nugroho (2018), penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil antara mahasiswa yang mengikuti kelas brevet dan non brevet. Dalam kelas brevet, motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan, sedangkan persepsi tentang pajak dan persepsi tentang brevet pajak berpengaruh terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Dalam kelas non brevet, variabel motivasi ekonomi, persepsi tentang pajak dan persepsi tentang brevet pajak tidak berpengaruh terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Mahasiswa non brevet memiliki persepsi tentang pajak dan persepsi tentang brevet pajak yang rendah sehingga minat berprofesi di bidang perpajakan juga rendah, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pajak, informasi yang dimiliki tentang pajak juga sangat terbatas dan anggapan bahwa untuk dapat berprofesi dibidang pajak sangat sulit.

Penetapan tujuan sangat diperlukan dalam meraih kesuksesan, dalam teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*), perlu menetapkan tujuan yang jelas terukur, jangka waktu pencapaian, serta komitmen untuk mencapainya (Miner, 2005). Pada intinya, mahasiswa yang telah menetapkan tujuan untuk berprofesi di bidang perpajakan, harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempelajari apa yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan adanya peluang yang besar dalam berprofesi di bidang perpajakan seperti informasi lowongan sebagai pegawai DJP, minimnya konsultan pajak, setiap perusahaan memerlukan ahli pajak, dan peluang sebagai instruktur pajak, tentunya secara tidak langsung akan memberikan persepsi bagi mahasiswa bahwa berprofesi di bidang perpajakan sebagai pilihan yang tepat setelah mereka lulus. Asumsi bahwa berprofesi di bidang perpajakan adalah pekerjaan yang menantang karena memerlukan tingkat pemahaman yang memadai, seperti menjadi konsultan pajak, harus mengikuti USKP dan sangat jarang yang bisa lulus sekali ujian, juga akan memberikan persepsi bagi mahasiswa bahwa berprofesi di bidang perpajakan merupakan pilihan yang tepat karena masih sangat terbatas jumlahnya.

Persepsi setiap orang bisa berbeda terlebih dalam menginterpretasikan suatu objek tertentu, sangat bergantung dari apa yang dilihat, dipahami dan dialaminya, begitu juga dengan mahasiswa dalam pilihan profesinya ke depan tentunya akan mengarahkan pemahaman dan cara pandang untuk mencapainya. Informasi terkait dengan pajak yang diterima oleh mahasiswa dapat membentuk persepsi bagi mahasiswa. Persepsi yang baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pajak akan menyebabkan mahasiswa memiliki penilaian yang baik pula terhadap profesi dibidang perpajakan. Dengan demikian, persepsi tentang pajak dapat mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan (Dayshandi, Siti Ragil Handayani, & Fransisca Yaningwati, 2015; Janrosi, 2017; Mahayani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, & Nyoman Trisna

Herawati, 2017; Priskila & Nugroho, 2018; Putri S, Zirman, & Idrus, 2015; Rachmawati, Indra Pahala, & Tresno Eka Jaya, 2017; Ramadhani, 2013). Memahami pajak dan mengikuti brevet pajak merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk dapat berprofesi di bidang perpajakan, sehingga pemahaman teori dan praktik semakin memadai. Mahasiswa harus memiliki persepsi dan pengetahuan yang baik tentang brevet pajak karena persepsi mahasiswa akuntansi tentang brevet pajak dapat mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan (Priskila & Nugroho, 2018; Ramadhani, 2013). Berbeda dengan hasil penelitian Janrosi (2017) yang menunjukkan koefisien yang negatif, dengan adanya peningkatan persepsi tentang brevet pajak dapat menurunkan minat mahasiswa akuntansi berprofesi di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh persepsi tentang pajak dan persepsi tentang brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan pada mahasiswa akuntansi STIE AMM Mataram baik jenjang pendidikan strata satu maupun diploma tiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya persepsi tentang pajak dan brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan dan diharapkan memberikan kontribusi kepada STIE AMM untuk meningkatkan minat mahasiswa berprofesi di bidang perpajakan.

TELAAH LITERATUR

Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan

Minat secara umum dapat dilihat ketika seseorang menjadikan sebuah aktivitas sebagai pilihan dan menganggap aktivitas tersebut menarik, namun minat juga dapat muncul karena kondisi lingkungan. Profesi diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan pengetahuan khusus, yang biasanya disebut profesional. Dalam bidang perpajakan ada beberapa jenis profesi, yaitu pegawai DJP, konsultan pajak dan tax specialist (Taslim, 2007). Pegawai DJP sebagai profesi yang dikenal sebagai ujung tombak pengaman penerimaan negara dengan melakukan law enforcement atas undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Konsultan pajak membantu menyelesaikan kasus-kasus perpajakan, juga senantiasa memberikan masukan mengenai prinsip-prinsip dan manajemen perpajakan yang harus ditempuh oleh kliennya agar dapat mengoptimalkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan tax specialist dapat berfungsi sebagai pengelola pajak (tax manager) di dalam perusahaan, pengajar/akademisi ilmu bidang perpajakan maupun pengamat serta analis perpajakan. Berdasarkan dari pengertian minat dan profesi tersebut, minat berprofesi di bidang perpajakan merupakan kekuatan

yang mendorong mahasiswa untuk memilih berprofesi di bidang perpajakan, sehingga memberikan perhatian lebih terhadap bidang perpajakan sampai ke profesi yang terkait dengan pajak.


Persepsi tentang Pajak

Suatu proses seseorang mengetahui suatu hal melalui pancaindranya, selanjutnya terjadi proses berpikir yang akhirnya terbukti dalam sebuah pemahaman yang dinamakan persepsi. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman seseorang, maka dari itu persepsi masing-masing individu terhadap suatu hal tidak selalu sama. Persepsi sebagai suatu penafsiran terhadap sesuatu dapat membentuk perilaku dan sikap seseorang. Persepsi mahasiswa terhadap suatu bidang dapat memberikan kontribusi bagi minat mahasiswa terhadap suatu bidang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pentingnya peran pajak bagi negara, dengan adanya kebutuhan negara yang semakin besar untuk memelihara kepentingan negara, melindungi, mempertahankan dan melaksanakan pembangunan, sehingga dalam bidang perpajakan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengurus keperluan negara. Persepsi tentang pajak merupakan suatu aktivitas dimana seseorang memberikan penilaian atau pendapat dan menafsirkan segala hal yang terkait dengan perpajakan berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

Persepsi tentang Brevet Pajak

Brevet pajak merupakan surat bukti tanda keahlian dalam bidang perpajakan yang materinya sesuai dengan tingkatan brevet yang diambil yaitu A, B dan C. Brevet A merupakan tingkatan pelatihan pajak dengan pembahasan dasar sampai dengan ketentuan perpajakan pajak penghasilan orang pribadi, brevet B meliputi pembahasan dasar sampai menengah dengan pembahasan ketentuan perpajakan badan atau perusahaan, sedangkan brevet C dengan pembahasan menengah sampai lanjutan dengan pembahasan perpajakan internasional. Brevet pajak sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman secara teoris dan praktis terkait perpajakan yang bersifat dinamis, melatih peserta untuk lebih siap menghadapi USKP, sebagai salah satu syarat seorang karyawan untuk menjadi kuasa, menambah portofolio pada saat melamar kerja, dan dapat membantu dalam tax planning. Persepsi tentang brevet pajak merupakan suatu aktivitas dimana seseorang memberikan penilaian atau

pendapat dan menafsirkan segala hal terkait dengan brevet pajak berdasarkan informasi yang telah diperoleh.



Gambar 1
Rerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal, yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel independen (persepsi tentang pajak dan brevet pajak) terhadap variabel dependen (minat berprofesi di bidang perpajakan).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di STIE AMM Mataram yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan sebanyak 391 mahasiswa yang terdiri 52 orang mahasiswa akuntansi jenjang Diploma Tiga dan 339 jenjang Strata Satu. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling sedangkan jumlah sampel digunakan rumus Slovin sebanyak 198 mahasiswa. Jumlah sampel ini diambil tiap jenjang pendidikan, 26 mahasiswa dari jenjang Diploma Tiga dan 172 dari jenjang Strata Satu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Ramadhani (2013). Kuesioner disebar langsung oleh peneliti kepada responden yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2014 (semester VIII), 2015 (semester VI), dan 2016 (semester IV).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel minat berprofesi di bidang perpajakan sebagai variabel dependen (Y), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah persepsi tentang pajak (X_1) dan persepsi tentang brevet pajak (X_2). Minat berprofesi di bidang perpajakan merupakan kekuatan yang mendorong mahasiswa untuk memilih berprofesi di bidang perpajakan, sehingga memberikan perhatian lebih terhadap bidang perpajakan sampai ke profesi yang terkait dengan pajak seperti pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, dan tax specialist. Indikator minat berprofesi di bidang perpajakan yaitu kognisi (mengenal): pengetahuan dan informasi mengenai profesi di bidang

perpajakan, emosi (perasaan): ketertarikan yang lebih besar terhadap profesi di bidang perpajakan, dan konasi (kehendak): kemauan untuk berprofesi di bidang perpajakan. Kuesioner minat berprofesi di bidang perpajakan terdiri dari 6 pernyataan menggunakan skala pengukuran 5 point.

Persepsi tentang pajak merupakan suatu aktivitas dimana seorang mahasiswa memberikan penilaian atau pendapat dan menafsirkan segala hal yang terkait dengan perpajakan berdasarkan informasi yang telah mahasiswa peroleh setelah menempuh mata kuliah perpajakan. Kuesioner persepsi tentang pajak terdiri atas 10 pernyataan menggunakan skala pengukuran 5 point. Persepsi tentang brevet pajak merupakan suatu aktivitas dimana seorang mahasiswa memberikan penilaian atau pendapat dan menafsirkan segala hal terkait dengan brevet pajak berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Kuesioner persepsi tentang brevet pajak terdiri atas 11 pernyataan menggunakan skala pengukuran 5 point.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan terlebih dahulu melakukan uji instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Kuesioner disebarkan kepada 198 responden dan 100% dapat diterima kembali, namun ada 4 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap sehingga kuesioner yang dianalisis lebih lanjut adalah sebanyak 194. Berikut disajikan deskripsi responden:

Tabel 1
Deskripsi Responden

Deskripsi Responden	Jumlah	Persentase	
Jenjang Pendidikan	D3	26	13%
	S1	168	87%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	79	41%
	Perempuan	115	59%
Angkatan	2014	61	31%
	2015	75	39%
	2016	58	30%

Sumber: Data diolah (2018)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = 194 – 2 = 192 dengan alpha 0,05 dengan uji dua sisi. Di dapat r tabel = 0,1409. Hasil uji validitas dengan korelasi pearson menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel persepsi tentang pajak, persepsi tentang brevet pajak dan minat berprofesi di bidang perpajakan adalah valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,410	0,1409	Valid
X1.2	0,529	0,1409	Valid
X1.3	0,676	0,1409	Valid
X1.4	0,423	0,1409	Valid
X1.5	0,447	0,1409	Valid
X1.6	0,481	0,1409	Valid
X1.7	0,517	0,1409	Valid
X1.8	0,505	0,1409	Valid
X1.9	0,525	0,1409	Valid
X1.10	0,507	0,1409	Valid
X2.1	0,394	0,1409	Valid
X2.2	0,455	0,1409	Valid
X2.3	0,483	0,1409	Valid
X2.4	0,513	0,1409	Valid
X2.5	0,528	0,1409	Valid
X2.6	0,596	0,1409	Valid
X2.7	0,509	0,1409	Valid
X2.8	0,152	0,1409	Valid
X2.9	0,405	0,1409	Valid
X2.10	0,214	0,1409	Valid
X2.11	0,533	0,1409	Valid
Y.1	0,340	0,1409	Valid
Y.2	0,757	0,1409	Valid
Y.3	0,855	0,1409	Valid
Y.4	0,773	0,1409	Valid
Y.5	0,679	0,1409	Valid
Y.6	0,879	0,1409	Valid

Sumber: Data diolah (2018)

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Hasil menunjukkan

bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari r tabel (0,1409) untuk semua item pernyataan sehingga dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Item

Pernyataan	Cronbach's Alpha If Item Deleted	r tabel	Keterangan
X1.1	0,648	0,1409	Reliabel
X1.2	0,628	0,1409	Reliabel
X1.3	0,593	0,1409	Reliabel
X1.4	0,666	0,1409	Reliabel
X1.5	0,650	0,1409	Reliabel
X1.6	0,644	0,1409	Reliabel
X1.7	0,632	0,1409	Reliabel
X1.8	0,643	0,1409	Reliabel
X1.9	0,633	0,1409	Reliabel
X1.10	0,638	0,1409	Reliabel
X2.1	0,511	0,1409	Reliabel
X2.2	0,501	0,1409	Reliabel
X2.3	0,500	0,1409	Reliabel
X2.4	0,484	0,1409	Reliabel
X2.5	0,480	0,1409	Reliabel
X2.6	0,459	0,1409	Reliabel
X2.7	0,495	0,1409	Reliabel
X2.8	0,602	0,1409	Reliabel
X2.9	0,542	0,1409	Reliabel
X2.10	0,563	0,1409	Reliabel
X2.11	0,477	0,1409	Reliabel
Y.1	0,849	0,1409	Reliabel
Y.2	0,784	0,1409	Reliabel
Y.3	0,753	0,1409	Reliabel
Y.4	0,783	0,1409	Reliabel
Y.5	0,802	0,1409	Reliabel
Y.6	0,762	0,1409	Reliabel

Sumber: Data diolah (2018)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan statistik data berupa nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata dan standar deviasi pada setiap variabel berdasarkan pendapat responden.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Persepsi tentang Pajak (X1)	1	5	4,27	0,685
Persepsi tentang Brevet Pajak (X2)	1	5	4,27	0,687
Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan (Y)	1	5	4,02	0,776


Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mean untuk variabel persepsi tentang pajak dan brevet pajak sebesar 4,27 dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk variabel minat berprofesi di bidang perpajakan sebesar 4,02 dengan kategori berminat. Sebagian besar responden memiliki minat untuk berkarir dibidang perpajakan yaitu sebanyak 150 orang atau 77 persen dengan rincian, sebagai pegawai DJP sebanyak 43 orang, konsultan pajak 7 orang, tax specialist sebagai dosen pajak 55 orang dan tax manager 45 orang. Sementara itu yang memilih bidang karir lainnya hanya sebanyak 44 orang atau 23 persen, dengan menyebut auditor, pengusaha, pegawai bank, dan akuntan sebagai pilihan karirnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan grafik normal probability plot. Dari gambar grafik diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah berdistribusi normal.



Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot
Sumber: Data diolah (2018)

Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil uji menunjukkan nilai tolerance $\geq 0,10$ atau VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat multikolonieritas.

Tabel 5

Hasil Uji Multikolonieritas		
Model	Collinearity Statistics	
	Toleranc e	VIF
(Constant)		
X1	0,783	1,277
X2	0,783	1,277

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2018)

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas digunakan uji glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Hasil uji terlihat bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas		
Model	t	Sig.
(Constant)		
X1	-1,302	0,194
X2	-1,793	0,075

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah (2018)

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 7

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		

1	(Constant)	1,542	3,682	0,419	0,676
	X1	0,254	0,076	3,329	0,001
	X2	0,251	0,081	3,099	0,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, tampak bahwa nilai signifikansi variabel persepsi tentang pajak (X_1) sebesar 0,001 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,329. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,329 > 1,9724$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi tentang pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan (Y). Sedangkan nilai signifikansi variabel persepsi tentang brevet pajak (X_2) sebesar 0,002 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,099. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,099 > 1,9724$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi tentang brevet pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,410 ^a	0,168	0,160	3,217

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R sebesar 0,410 menunjukkan nilai korelasi antara variabel persepsi tentang pajak dan brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati satu maka hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Nilai R sebesar 0,410 menunjukkan hubungan yang cukup erat antara variabel persepsi tentang pajak dan brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan.

R square (R^2) menunjukkan koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0,168 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel persepsi tentang pajak dan brevet pajak terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan sebesar 16,8%, sedangkan sisanya disebabkan adanya variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Tentang Pajak Terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel persepsi tentang pajak berpengaruh positif terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Persepsi tentang pajak seorang mahasiswa bisa diketahui dari pernyataan tentang informasi yang telah diterima sebelumnya tentang pajak. Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki mengenai pajak terutama setelah mahasiswa menempuh mata kuliah perpajakan, setiap mahasiswa akan memiliki pendapat masing-masing mengenai pajak dan dunia perpajakan. Interpretasi-interpretasi dari setiap mahasiswa tentang pajak sangat mendukung sejauh mana mereka mengetahui atau bahkan tertarik dengan dunia perpajakan. Hal ini lah yang menjadikan persepsi tentang pajak menjadi salah satu poin penting dalam kaitannya dengan minat berprofesi di bidang perpajakan.

Apabila seorang mahasiswa memiliki persepsi yang baik mengenai pajak, mahasiswa tersebut juga akan menilai tentang profesi yang terkait dengan dunia perpajakan secara positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa memiliki persepsi yang sangat baik tentang pajak dan dengan persepsi yang sangat baik ini mahasiswa berminat untuk memilih profesi di bidang perpajakan, hal ini didukung dengan banyaknya mahasiswa yang memilih untuk berkarir di bidang perpajakan yaitu 77 persen dari jumlah responden, baik minat untuk menjadi pegawai DJP, tax manager maupun dosen pajak. Sedangkan yang berminat menjadi konsultan pajak hanya 7 orang. Rendahnya pilihan mahasiswa untuk berprofesi sebagai konsultan pajak karena profesi sebagai konsultan pajak masih belum begitu dikenal, jumlah konsultan pajak di Mataram pun sekitar 12 orang. Tahapan menjadi seorang konsultan pajak juga bisa dibilang tidak mudah, seseorang dapat dikatakan memiliki keahlian dibidang perpajakan setelah mendapatkan sertifikasi brevet dari KP3SKP sebagai salah satu bentuk pengakuan profesionalitas seseorang. Hal ini sesuai dengan penelitian Muliando & Yenni Mangoting (2014) bahwa pengakuan profesional berpengaruh terhadap pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak.

Berprofesi sebagai pegawai DJP dipilih oleh 43 orang mahasiswa, fakta yang ada lowongan pekerjaan sebagai pegawai DJP dibuka setiap tahun, mahasiswa juga menganggap bahwa menjadi pegawai DJP memiliki prospek yang bagus seperti gaji dan tunjangan yang di dapat bisa dikatakan tinggi. Hal ini sudah didukung dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa tunjangan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2017

diberikan sebesar 100% dari besaran tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, terhitung mulai bulan Januari 2017.

Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan (goal-setting theory), perlunya menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga seseorang akan memiliki komitmen untuk mencapainya. Apabila mahasiswa telah menetapkan tujuan untuk berprofesi di bidang perpajakan, tentunya akan menyediakan waktu yang tidak terbatas untuk mempelajari apa yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Adanya dukungan orang tua, keluarga, teman dan dosen, merupakan pihak-pihak penting dalam menentukan pilihan karir mahasiswa (Darmawan & Setyapurna Yudi Santara, 2015). Orang tua berperan memberikan sosialisasi sebelum memasuki dunia kerja dengan berdiskusi, memberikan ide, memiliki ekspektasi yang tinggi, mengarahkan bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang perpajakan (Mulianto & Yenni Mangoting, 2014). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Dayshandi et al., (2015); Janrosi, (2017); Mahayani et al., (2017); Priskila & Nugroho, (2018); Putri S et al., (2015); Rachmawati et al., (2017); Ramadhani, (2013) bahwa persepsi tentang pajak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berprofesi di bidang perpajakan.

Pengaruh Persepsi Tentang Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan

Hasil penelitian memperoleh bukti bahwa variabel persepsi tentang brevet pajak berpengaruh positif terhadap minat berprofesi di bidang perpajakan. Persepsi tentang brevet pajak tidak lepas dari sejauh mana seorang mahasiswa mengetahui tentang brevet pajak dan bagaimana pendapat mereka mengenai brevet pajak. Seorang mahasiswa bisa memperoleh informasi tentang brevet pajak dari mana saja. Berdasarkan informasi yang diketahui tentang brevet pajak, seorang mahasiswa akan mengetahui pentingnya brevet pajak itu sendiri. Brevet pajak akan sangat berguna bagi mereka yang ingin menggeluti dunia perpajakan yang profesional. Persepsi tentang brevet pajak menjadi suatu hal yang sangat perlu untuk dikaitkan dengan minat berprofesi di bidang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa akuntansi memiliki persepsi tentang brevet pajak yang sangat baik sehingga mahasiswa berminat untuk berprofesi di bidang perpajakan.

Dengan mengikuti brevet pajak, mahasiswa dapat memiliki keyakinan diri tentang penguasaan materi di bidang perpajakan sehingga dapat mempengaruhi niat menjadi pegawai DJP. Mahasiswa dengan kemampuan tinggi di bidang perpajakan yang tercermin dari tingkat keyakinan diri yang tinggi dan memiliki niat yang tinggi untuk berkarir di

bidang perpajakan (Darmawan & Setyapurna Yudi Santara, 2015). Mahasiswa mengikuti brevet pajak karena memiliki motivasi kualitas, dengan mengikuti brevet pajak maka mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan mengenai perpajakan terkini, dan dalam dunia kerja, perusahaan umumnya tidak hanya melihat gelar tetapi juga kualitas yang dimiliki pelamar (Lestari, 2014). Mahasiswa yang mengikuti brevet pajak juga berpendapat bila mereka ingin memperoleh kesempatan promosi atau gaji pertama yang tinggi, mereka harus memiliki bukti pendukung lainnya yang salah satunya adalah sertifikat keahlian. Setelah selesai mengikuti brevet pajak dan memperoleh sertifikat brevet pajak akan digunakan untuk melamar pekerjaan yang akan memberikan penghasilan lebih tinggi (Sarjono, 2011).

Teori penetapan tujuan yang menyatakan tujuan mendorong perilaku sesuai dengan hasil dalam penelitian ini. Setelah mengetahui mengenai prospek berprofesi di bidang perpajakan tentunya mahasiswa akan yakin untuk memilih berprofesi di bidang perpajakan, begitu pula jika mengikuti brevet pajak maka pengetahuan mengenai perpajakan juga akan bertambah, hal ini semakin memperkuat keyakinan mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan. Tujuan yang jelas dan pasti akan mendorong seseorang untuk bergerak mencapainya sebagaimana dijelaskan dalam goal setting theory. Persepsi tentang masa depan yang menjanjikan serta di dukung dengan mengikuti brevet pajak maka peluang untuk berkarir di bidang perpajakan akan semakin besar (Prasetyo, Soeparlan Pranoto, & Saiful Anwar, 2016). Mahasiswa akuntansi yang menjadi responden lebih memilih profesi sebagai pegawai DJP, tax manager dan dosen pajak, mereka menganggap bahwa mengikuti brevet pajak hanya bagi yang memilih berprofesi menjadi konsultan pajak saja. Persepsi tentang brevet pajak yang sangat baik tidak di iringi dengan minat mahasiswa untuk mengikuti brevet pajak, sehingga peran orang tua untuk mendukung kesiapan memasuki dunia kerja sangat dibutuhkan, baik dari materil maupun non materil.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Priskila & Nugroho, 2018; Ramadhani, 2013) bahwa persepsi tentang brevet pajak dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk berprofesi di bidang perpajakan, namun berbeda dengan hasil penelitian (Janrosi, 2017) yang menunjukkan bahwa peningkatan persepsi tentang brevet pajak dapat menurunkan minat mahasiswa akuntansi berprofesi di bidang perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Persepsi tentang pajak mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat disebabkan karena peluang karir di bidang perpajakan terbuka lebar dan

peran pajak yang sangat penting dalam pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan moral pajak serta kepatuhan pajak. Persepsi yang baik tentang pajak dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi di bidang pajak. 2) Persepsi tentang brevet pajak mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat disebabkan karena brevet pajak sebagai salah satu langkah yang dapat diambil untuk membekali diri memasuki dunia kerja bidang perpajakan, sehingga menambah keyakinan diri dalam penguasaan materi perpajakan terkini serta keahlian di bidang perpajakan ditandai dengan sertifikat brevet pajak. Persepsi yang baik tentang brevet pajak juga dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk berprofesi di bidang perpajakan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan: 1) Bagi STIE AMM Mataram, mengingat ilmu akuntansi selalu berkaitan dengan pajak, sebaiknya menambahkan mata kuliah praktikum perpajakan untuk S1 Akuntansi dan di dukung juga dengan adanya laboratorium perpajakan, menjalin kerja sama dengan beberapa kantor konsultan untuk magang mahasiswa, lebih mengoptimalkan kerja sama dengan DJP terkait tax center, meningkatkan kualitas dosen dengan menambah jumlah dosen yang BKP, mengoptimalkan brevet pajak bukan saja untuk umum tetapi lebih kepada menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan keahlian yang telah dimiliki dan dosen akuntansi atau pajak dapat lebih intensif memberikan informasi terkait peluang karir di bidang perpajakan. 2) Bagi mahasiswa untuk lebih mengenali potensi diri, menetapkan tujuan yang jelas terukur, membekali diri dengan keahlian-keahlian, mampu melihat peluang kerja yang lebih prospek, dan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan kampus. 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang mempengaruhi minat berprofesi di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, M., Kusni Hidayati, & Haryono. (2018). Analisis Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya untuk Berkarir di Bidang Perpajakan. *EQUITY*, 4(2), 194–209.
- Darmawan, Y., & Setyapurna Yudi Santara. (2015). Faktor-Faktor Penentu Niat Mahasiswa Untuk Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: Pendekatan Model Theory Of Reasoned Action. *Account*, 1(4), 276–284.
- Dayshandi, D., Siti Ragil Handayani, & Fransisca Yaningwati. (2015). Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Program Studi Perpajakan untuk Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–11.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Berapa tingkat Rasio Pajak Indonesia dari tahun ke tahun?. <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>.
- Janrosi, V. S. E. (2017). Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Dan Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 17–24.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Mengejar Lompatan Rasio. *Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, XIV(138), 1–56.
- Lestari, I. (2014). Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Ekonomi, Karir dan Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Brevet Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahayani, N. M. D., Ni Luh Gede Erni Sulindawati, & Nyoman Trisna Herawati. (2017). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Program S1 tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir di Bidang Perpajakan. *E-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1), 1–11.
- Miner, J. B. (2005). *Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership*. Armonk New York: M.E. Sharpe Inc.
- Mulianto, S. F., & Yenni Mangoting. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–14.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Prasetyo, E., Soeparlan Pranoto, & Saiful Anwar. (2016). Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan Dengan Minat Mengikuti Brevet Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–25.
- Priskila, L., & Nugroho, P. I. (2018). Determinan Minat Profesi di Bidang Perpajakan. *ULTIMA Accounting*, 10(1), 34–51.
- Putri S, R. P., Zirman, & Idrus, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jom FEKON*, 2(1), 1–13.
- Rachmawati, L., Indra Pahala, & Tresno Eka Jaya. (2017). Pengaruh Persepsi dan Motivasi Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa di Bidang Perpajakan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Pada Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 12(01), 28–42.

- Ramadhani, A. R. (2013). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Pajak dan Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi di Bidang Perpajakan. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarjono, B. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mengikuti Program Pendidikan Brevet Pajak di STIE Perbanas Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1), 1–12.
- Taslim, Defiandry. (2007). Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi?. Oktober, 2007.
<https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=9&list=&q=&hlm=8>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.